



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 24 Februari 2017

Kepada
Yth. Sdr. Gubernur KDH Provinsi
di-
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR : 903 / 1043 / SJ

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH NEGERI DAN SATUAN PENDIDIKAN
KHUSUS NEGERI YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH PROVINSI
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, terkait dengan pengelolaan Dana Bantuan Operasional (BOS) bagi Satuan Pendidikan Menengah (Satdikmen) Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus (Satdiksus) Negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

A. Penganggaran

1. Gubernur menetapkan daftar penerima dan jumlah Dana BOS pada setiap satuan pendidikan dengan keputusan Gubernur, setelah alokasi Dana setiap Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima dan Jumlah Dana BOS pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1, memperhitungkan:
 - a. sisa Dana BOS tahun sebelumnya pada masing-masing Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri; dan
 - b. kurang atau lebih salur dana BOS tahun sebelumnya.
3. Dalam hal Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima dan Jumlah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum memperhitungkan sisa Dana BOS dan kurang atau lebih salur Dana BOS tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan penyesuaian untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang perubahan APBD tahun berkenaan.
4. Berdasarkan alokasi Dana BOS yang tercantum dalam Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima dan Jumlah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada angka 1, Kepala Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Dana BOS.

5. Dalam hal Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima dan Jumlah Dana BOS pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum ditetapkan, maka penyusunan RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud pada angka 4 didasarkan pada alokasi penyaluran final Dana BOS Triwulan IV tahun anggaran sebelumnya, dengan tetap memperhitungkan:
 - a. sisa Dana BOS tahun anggaran sebelumnya pada masing-masing Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri: dan
 - b. kurang atau lebih salur Dana BOS tahun anggaran sebelumnya.
6. Penyusunan RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5, mempedomani Petunjuk Teknis (Juknis) Penggunaan Dana BOS yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
7. Kepala Satdikmen Negeri dan Kepala Satdiksus Negeri menyampaikan RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud pada angka 6, kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Provinsi.
8. Berdasarkan RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud pada angka 7, Kepala SKPD Dinas Pendidikan Provinsi menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD), yang memuat rencana belanja Dana BOS pada Kelompok Belanja Langsung, Program Dana BOS, kegiatan Dana BOS, yang diuraikan kedalam Jenis belanja:
 - a. jenis belanja pegawai, obyek belanja pegawai bos, dan rincian obyek belanja pegawai BOS;
 - b. jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja barang dan jasa bos, dan rincian obyek belanja barang dan jasa BOS;
 - c. jenis belanja modal, yang dirinci ke dalam:
 - 1) obyek belanja modal peralatan dan mesin, rincian obyek belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - 2) obyek belanja modal aset tetap lainnya, rincian obyek belanja modal aset tetap lainnya BOS.
9. RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada angka 8, dipergunakan sebagai dasar pencantuman anggaran belanja Dana BOS dalam Perda tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai peraturan perundang-undangan.
10. Dalam hal alokasi Dana BOS dalam Perda tentang APBD yang dianggarkan berdasarkan alokasi penyaluran final Dana BOS Triwulan IV tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada angka 5, tidak sesuai dengan alokasi Dana BOS dalam Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima dan Jumlah Dana BOS pada setiap Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pemerintah Provinsi melakukan penyesuaian alokasi Dana BOS dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Penjabaran APBD, dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD tahun berkenaan.
11. Dalam hal alokasi Dana BOS dalam Perda tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud angka 10 tidak sesuai dengan realisasi penyaluran final Dana BOS Triwulan IV tahun berjalan, Pemerintah Provinsi melakukan penyesuaian alokasi Dana BOS dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
12. Dalam hal penganggaran belanja Dana BOS dalam Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2017, belum sesuai dengan angka 8, Pemerintah Provinsi melakukan penyesuaian dengan cara melakukan perubahan Perkada Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dan memberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Pelaksanaan dan Penatausahaan

1. Dalam rangka pelaksanaan anggaran Dana BOS yang telah ditetapkan dalam Perda tentang APBD, Kepala SKPD Dinas Pendidikan Provinsi menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Berdasarkan DPA-SKPD sebagaimana disebut angka 1, Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas Pendidikan mengajukan permintaan pencairan Dana BOS kepada BUD melalui mekanisme Uang Persediaan/Tambahan Uang (UP/TU) sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Berdasarkan UP/TU sebagaimana dimaksud pada angka 2, disesuaikan dengan besaran penyaluran setiap tahapan penyaluran Dana BOS dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi untuk Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri Tahun Anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur mengenai besaran UP/TU Dana BOS.
4. Dana BOS yang diterima oleh Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas Pendidikan Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 2, selanjutnya disalurkan kepada masing-masing rekening Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri paling lama 1 (satu) hari kerja setelah diterima pada rekening Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas Pendidikan Provinsi. Bukti penyaluran Dana BOS dimaksud menjadi dokumen pendukung permintaan pencairan Dana BOS tahap berikutnya oleh Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas Pendidikan Provinsi.
5. Untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan Dana BOS, atas usul Kepala SKPD Dinas Pendidikan melalui PPKD, Gubernur menetapkan Bendahara Dana BOS pada masing-masing Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
6. Bendahara Dana BOS pada masing-masing Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 5, membuka rekening Dana BOS atas nama Satdikmen Negeri atau Satdiksus Negeri sesuai Peraturan Perundang-undangan pada Bank yang ditetapkan oleh Gubernur.
7. Bendahara Dana BOS pada masing-masing Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 5, mencatat transaksi Dana BOS pada Buku Kas Umum dan Buku Pembantu sekurang-kurangnya: Buku Pembantu Kas Tunai, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja.
8. Dalam hal terdapat bunga dan/ atau jasa giro dalam pengelolaan Dana BOS, bunga dan/ atau jasa giro tersebut disetor langsung ke RKUD Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan.
9. Dalam hal sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, terdapat sisa Dana BOS pada Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri, maka sisa Dana BOS tetap berada di rekening bendahara Dana BOS dan dilaporkan kepada PPKD melalui SKPD Dinas Pendidikan Provinsi, selanjutnya digunakan kembali pada tahun anggaran berikutnya dengan berpedoman pada Juknis Penggunaan Dana BOS yang berlaku.
10. Dalam hal pelaksanaan kegiatan Dana BOS, terdapat paket kegiatan yang menurut peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu dilakukan perikatan/perjanjian dengan Pihak Ketiga, Kepala Satdikmen Negeri/Satdiksus Negeri diusulkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) oleh Kepala SKPD Dinas Pendidikan Provinsi melalui PPKD yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

C. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

1. Bendahara Dana BOS pada Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri sebagaimana dimaksud huruf B angka 5 melaporkan realisasi belanja Dana BOS setiap bulan kepada Kepala Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri berupa

pengesahan Buku Kas Umum dan Buku Pembantu, dengan melampirkan bukti-bukti belanja yang sah dan lengkap, paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

2. Berdasarkan Buku Kas Umum dan Buku Pembantu yang telah mendapat pengesahan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Bendahara Dana BOS menyusun Laporan Realisasi Belanja Dana BOS masing-masing Satdikmen Negeri /Satdiksus Negeri setiap semester.
3. Bendahara Dana BOS pada Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri sebagaimana dimaksud huruf B angka 5 menyampaikan Laporan Realisasi Belanja Dana BOS sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada Kepala Satdikmen Negeri/Satdiksus Negeri, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala SKPD Dinas Pendidikan Provinsi melalui Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas Pendidikan Provinsi setiap semester, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah semester yang bersangkutan berakhir.
4. Penyampaian Laporan Realisasi Belanja Dana BOS sebagaimana dimaksud pada 3, dilampiri Surat Pernyataan Tanggungjawab Kepala Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri.
5. Dalam hal realisasi belanja Dana BOS oleh masing-masing Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri menghasillkan Aset Tetap dan Aset Lainnya serta menghasilkan Barang Pesediaan berdasarkan hasil stok opname akhir tahun, dilaporkan kepada Kepala SKPD Dinas Pendidikan Provinsi untuk dicatat sebagai Barng Milik Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Berdasarkan Laporan Realisasi Belanja Dana BOS yang disampaikan oleh masing-masing Satdikmen Negeri/Satdiksus Negeri sampai dengan Semester II tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan bukti penyaluran Dana BOS sampai dengan akhir tahun anggaran oleh Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas Pendidikan Provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 4, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD Dinas Pendidikan Provinsi melakukan rekonsiliasi sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan SKPD Dinas Pendidikan Provinsi.
7. Kepala Satdikmen Negeri/Satdiksus Negeri bertanggungjawab secara formal dan material atas belanja Dana BOS yang dikelola oleh masing-masing Satuan Pendidikan.

Untuk mempermudah pengelolaan Dana BOS Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri yang dilaksanakan oleh Provinsi, agar mempedomani contoh format penganggaran, contoh format pelaksanaan dan penatausahaan serta contoh format pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Demikian untuk menjadi perhatian dan agar segera dilaksanakan.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

TTD

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Menteri Sekretaris Negara;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Jaksa Agung Republik Indonesia;
9. Sekretaris Kabinet;
10. Kepala Staf Kepresidenan; dan
11. Ketua DPRD/DPRA/DPRB Provinsi.